

**PENGUNAAN *SHOPEE PAYLATER* UNTUK BELANJA
ONLINE MASYARAKAT KEC. RANOMEETO KAB. KONAWE
SELATAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Syariah**

**Oleh:
SUSI SUSANTI
19050101023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari
Telp/Fax (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id
Website: <http://iainkendari.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PENGUNAAN SHOPEE PAYLATER UNTUK BELANJA ONLINE MASYARAKAT KEC. RANOMEETO KAB. KONSEL DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH” yang ditulis oleh saudari Susi Susanti. NIM. 19050101023, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESY), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dengan perbaikan dan selanjutnya dapat melaksanakan ujian Skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 21 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Ummi Kalsum M. Ag
NIP. 19740109200512001

Pembimbing II

Dr. Sodiman M. Ag
NIP. 197804122009212001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kakurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul "Penggunaan Shoppee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dari Perspektif Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh SUSA SUSANTI NIM. 19050101023 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SE).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	:	Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag	()
Sekretaris	:	Siddiman M.Ag	()
Anggota1	:	Kiki Novita Sari ME	()
Anggota2	:	Nurjannah S. Kom, M.Pd,	()

Kendari, 21 Juli 2023
Dekan


Dr. H. Rusdin Muhalling M.El
NIP. 196310292000031001

Visi Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) :

"Menjadi Program Studi Terdepan dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Yang Transdisipliner"

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala sesuatu informasi dalam skripsi yang berjudul "Pengguna Shopee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konse! Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah" dibawah bimbingan Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag dan Dr. Sodiman M.Ag telah diperoleh serta disajikan sesuai dengan peraturan di akademik serta kode etik di IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang telah digunakan dalam penulisan skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, dan plagiasi serta dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 21 Juni 2023

INSTITUT AGAMA ISLAM
KENDARISusi Susanti
Nim.19050101023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
Nim : 19050101023
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pengguna Shopee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec.
Ranomeeto Kab. Konse Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

Yang menyatakan



Susi Susanti
Nim.19050101023

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kami mohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian hasil penelitian ini yang berjudul **“Penggunaan Shopee Paylaatter Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah”**. Masih jauh dari kesempurnaan meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan kualitas isinya. Oleh karena itu, penulis senantiasa memohon petunjuk Allah SWT serta mengharapkan bimbingan dari berbagai pihak yakni berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Selama penulis mengikuti pendidikan di perguruan tinggi IAIN Kendari banyak pihak yang telah berjasa dan berkontribusi dalam bentuk bantuan moral maupun material, yang selalu memotivasi penulis

untuk selalu menuntut ilmu dan sabar dalam menjalani sesuatu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan terkhusus kepada Ayahanda Suwarto dan Ibunda Sinah. Tak lupa pula penghargaan yang sebesar-besarnya diajukan kepada :

1. Dr. Husain Insawang, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, yang telah membina dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Abdul Wahid Mongkito, S.Si., M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.
4. Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Sodiman M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan atau saran dan koreksi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Kiki Novita Sari SE, ME selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, mengarahkan, memberi nasehat serta masukan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan ujian.
6. Nurjannah S.Kom, M.Pd selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, mengarahkan, memberi

nasehat serta masukan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan ujian.

7. Kepada seluruh Karyawan serta Staf dan Tim pengelola bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari beserta jajarannya, penulis mengucapkan terimakasih telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran membantu penulis dalam menyelesaikan hasil.
8. Kepada kepala perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan fasilitas studi perpustakaan.
9. Kepala Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dan semua informan yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan mempermudah proses penelitian.
10. Segenap keluarga besar penulis, serta kakak dan adik, dan teman-teman terutama Siti Rahayu (19050101019) dan Ayu Fadilla Alam (19050101027) yang selalu memberi dukungan lahir dan batin pada penulis, serta teman-teman dan seluruh pihak yang telah terlibat pada proses perkuliahan sampai pada penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi tingginya kepada beliau semua, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis

Susi Susanti
Nim.19050101023

ABSTRAK

Susi Susanti.NIM.19050101023(2023). Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Penggunaan Shopee Paylaatter Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah Dibimbing Oleh Ibu **Dr. Ummi Kalsum M.Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Sodiman M.Ag** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan Shopee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa shopee paylatter memberikan suatu keuntungan dan kemudahan bagi mereka sebagian masyarakat kecamatan Ranomeeto yang menggunakan shopee paylatter, masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang belum tercukupi tetapi dengan adanya sistem pembayaran shopee paylatter ini secara tidak langsung dapat membatu sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Shopee paylatter banyak digunakan pada masyarakat di Kecamatan Ranomeeto karena gemar berbelanja secara online cara penggunaannya sangat mudah sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggunakan sistem shopee paylatter tersebut.

Kata Kunci : Belanja Online, Shopee Paylatter, Ekonomi syariah

ABSTRACT

Susi Susanti. NIM. 19050101023(2023). Islamic Economics Study Program Kendari State Islamic Institute (IAIN), Use of Shopee Paylater for Online Shopping for Communities in Kec. Ranomeeto Kab. South Konawe From a Sharia Economic Perspective Supervised by **Mrs. Dr. Umni Kalsum M.Ag** as supervisor I and **Dr. Sodiman M.Ag** as supervisor II.

This study aims to determine the use of Shopee Paylater for online shopping for the people of Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan From a Sharia Economic Perspective. This type of research is descriptive qualitative. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data using several techniques, namely observation, interviews. The data analysis method used is data reduction. The results of the study show that the shopee paylater provides an advantage and convenience for some of the people of Ranomeeto sub-district who use the shopee paylater, people who have needs that have not been fulfilled but with the existence of the shopee paylater payment system this can indirectly help some people to fulfill their needs. Shopee paylater is widely used by people in Ranomeeto District because they like to shop online, the way to use it is very easy, so many people are interested in using the shopee paylater system.

Keywords: Online Shopping, Shopee Paylater, Islamic Economy


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARPERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN ORISINILITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Definisi Operasional	7
1.7. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. PenelitianTerdahulu yang Relevan	10
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Jual Beli	16
2.2.2. Jual Beli Online	26
2.2.3. Jual Beli Online Menurut Ekonomi Syariah	35
2.2.4. <i>Shopee Paylatter</i>	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	46
3.3. Data dan Sumber Data	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data	48
3.5. Teknik Analisis Data	49
3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1. Sejarah Kecamatan Ranomeeto.....	53
4.1.2. Deskripsi Narasumber	59
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
4.2.1. Apakah yang mempengaruhi penggunaan shopee paylatter untuk belanja online masyarakat kec. Ranomeeto	61
4.2.2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pengguna <i>shopee paylatter</i> di Kecamatan Ranomeeto.....	82
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	96
BIOGRAFI PENULIS	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah Dan Presentase Menurut Desa	55
Tabel 2 : Mata Pencaharian Masyarakat	59
Tabel 3 : Daftar Pengguna Shopee Paylater Di Kec. Ranomeeto	60
Tabel 4 : Data Pengunjung E-Comerce Di Indonesia Tahun 2022	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli *online* merupakan praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional benua, maupun ke seluruh penjuru dunia. Dijalankan secara efisien dan masif melalui jaringan internet, praktik ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dan pembeli. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula cara yang digunakan dalam proses jual beli. salah satu kemudahan dalam jual beli *online* adalah melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera, kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. Berbagai pendapat tentang boleh dan tidaknya jual beli ini dilakukan , menurut islam sendiri jual beli *online* ini diperbolehkan asal sesuai syariat dan ketentuan yang berlaku dan selagi tidak melanggar syariat islam yang ada.(Achmad Zurohman and Eka Rahayu 2019)

Terdapat macam-macam sistem pembayaran dalam jual beli *online* seperti *Cash on Delivery (COD)*, transfer bank, kartu kredit, dan *e-wallet (go-pay,shopeepay, ovo ataupun T-cash)*. Semakin berkembangnya teknologi membuat semakin berkembang pula pilihan dalam sistem pembayaran online masa kini, dari beberapa jenis sistem

pembayaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada mulanya masyarakat cenderung memilih metode pembayaran melalui *COD (Cash on Delivery)*. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat sedikit demi sedikit melirik dan menggunakan metode pembayaran yang lain secara non-tunai. (Ramadhani et al. 2022)

Sistem pembayaran *online* yang telah berkembang dan bisa digunakan secara legal di Indonesia. Apalagi untuk saat ini segala aktivitas kebanyakan sudah dilakukan secara *online* oleh karena itu, di era kecanggihan teknologi seperti saat ini sebaiknya pembeli maupun penjual harus ikut beradaptasi dengan adanya perkembangan tersebut karena bagaimana pun sistem pembayaran *online* yang hadir di tengah tengah masyarakat.

Sistem pembayaran elektronik hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Salah satu yang menggunakan sistem pembayaran elektronik ini adalah *marketplace Shopee*. Dalam sistem pembayaran pada aplikasi *shopee* terdapat yang namanya *shopee paylater*. *Shopee paylater* merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Dengan menggunakan *Shopee PayLater* maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan. *Shopee paylater* ini sangat memudahkan para penggunanya karena kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh pihak *shopee paylater* seperti: Memiliki fitur cicilan hingga 12x, Suku bunga relatif ringan, Biaya

penanganannya murah, dan dapat memilih tanggal jatuh tempo. Kemudahan dan fitur yang dimiliki *shopee paylater* tersebut yang membuat banyak orang menggunakan sistem pembayaran pada *shopee paylater*.

Alasan banyak orang menggunakan *shopee paylater* selain berbelanja karena kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh perilaku konsumtif. Dimana perilaku mengonsumsi barang atau jasa dengan intensitas yang terus menerus sehingga melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh *shopee paylater* yang menawarkan berbagai kemudahan yang dapat dengan mudahnya diakses masyarakat banyak. Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang telah mengangkat topik tentang *shopee paylater*, beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian bagaimana penggunaan *shopee paylater* mengandung unsur riba didalamnya, Penelitian Syaifuddin membahas tentang Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Shopee Paylater*, Terdapat juga Penelitian menurut Aftika membahas tentang Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, penelitian menurut Aisyah 2020 Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Persepsi Resiko Terhadap Keputusan Pembelian pada Penggunaan Transaksi *Shopee Paylater* (Studi Kasus Mahasiswa FEB UNISMA), menurut Rahayu membahas tentang Analisis Akad Jual Beli E-commerce *Shopee Paylater* dalam Perspektif Ekonomi Islam, beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai jenis kasus yang berbeda dengan permasalahan yang

berbeda juga melihat dari beberapa penelitian terdahulu tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian sebagaimana dengan judul penelitian penulis adalah “Penggunaan Shopee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah.” Dari judul tersebut penulis ingin melakukan penelitian kepada masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Bagaimana penggunaan shopee paylater untuk belanja pada masyarakat kec. Ranomeeto dan melihat dari perspektif ekonomi syariahnya dapat dijelaskan bahwa peneliti tidak hanya terfokus pada bagaimana penggunaan shopee paylater untuk belanja di Kecamatan Ranomeeto tetapi membahas juga bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap pengguna di Kecamatan Raaanomeeto. Kebaharuan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini peneliti dapat sedikit mengedukasi kepada masyarakat di Kec. Ranomeeto, sebagaimana penggunaan *shopee paylater* untuk belanja kebutuhan pada masyarakat di Kec. Ranomeeto.

Hal yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian ini adalah pada umumnya jual beli *online* khususnya pada sistem pembayaran *shopee paylater* sangat memudahkan bagi para penggunanya sehingga masyarakat di Kecamatan Ranomeeto banyak yang menggunakan *shopee paylater* tersebut. tetapi disamping kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan secara syariah Islam seperti terdapat adanya riba atau tambahan biaya yang akan ditagihkan pada bulan berikutnya, selain itu barang yang kita beli secara online juga belum

tentu jelas keasliannya atau belum tentu sesuai dengan gambar atau contoh yang dideskripsikan hal ini juga termasuk gharar. Sebagaimana yang dijelaskan menurut (Muhammad Abdul Wahab, n.d.) potensi gharar dalam jual-beli online ini cukup besar, sebab jual-beli dilakukan secara online, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal. Garar dilarang dalam Islam dan menjadikan jual beli tidak sah karena tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi syariah. Serta belum adanya jurnal atau artikel yang membahas tentang “*Penggunaan Shopee Paylaatter Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah*”. Sehingga penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat diketahui secara luas bagaimana penggunaan shopee paylatter di Kecamatan Ranomeeto serta tinjauan menurut ekonomi syariahnya.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dua aspek yaitu Apakah Yang Mempengaruhi Penggunaan Shopee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto dan Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Pengguna Shopee Paylater Di Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang mempengaruhi penggunaan *shopee paylatter* untuk belanja *online* masyarakat Kec. Ranomeeto?

2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pengguna *shopee paylater* di Kecamatan Ranomeeto?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang mempengaruhi pengguna *shopee paylater* untuk belanja *online* masyarakat di Kecamatan Ranomeeto
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pengguna *shopee paylater* di Kecamatan Ranomeeto

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam penggunaan sistem *paylater shopee* dalam pembayaran jual beli *online* menurut perspektif Islam. Agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli dimasa sekarang karena banyaknya jual beli yang sudah tidak sesuai menurut syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini adalah salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Kendari. Dan dengan adanya penelitian ini penulis dapat pula mengetahui

bagaimana jual beli *online* yang menggunakan system pembayaran *paylater shopee* menurut perspektif Islam.

2. Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya dalam bidang terkait.

1.6. Definisi Operasional

Definisi opsional dimaksudkan untuk memudahkan dalam mendefinisikan sebuah konsep atau variable untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah judul proposal. Dengan melihat pada suatu indikator dari sebuah konsep atau variable, memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variable dalam penelitian ini maka penulis membuat penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. *Shopee paylater* merupakan solusi pinjaman instan yang memberikan layanan pembayaran secara *online* melalui pinjamannya atau seperti kredit *online*, agar memudahkan para pembeli yang hendak membuka usaha atau sekedar berbelanja kebutuhan pribadi. memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dengan cara dicicil
2. Jual Beli *Online* adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-

ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan

3. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap adanya *shopee Paylater* setidaknya dengan adanya *shopee paylater* ini dapat membantu sesama dengan cara pinjam meminjam dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Sehingga perspektif yang ekonomi syariah yang dapat ditemukan adalah saling tolong menolong sesama manusia.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika penelitian. Dimana latar belakang masalah berfungsi sebagai pengantar munculnya masalah penelitian atau penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus, rumusan masalah sebagai pedoman pada suatu penelitian, kegunaan dan sistematika penelitian ini meyakinkan bahwa penelitian ini dilakukan bersifat menarik, orisinal dan esensial dalam bidangnya.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat uraian tentang penelitian relevan dan landasan teori terkait dengan tema skripsi. Penelitian relevan sendiri berfungsi sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang kita angkat. Sedangkan landasan teori sebagai keterangan sementara didalam sebuah penelitian yang

berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait judul yang diangkat.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data. Dimana metodologi penelitian dapat digunakan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih banyak lagi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang hasil penelitian mengenai bagaimana sistem *paylater shopee* dalam pembayaran jual beli online dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem *paylater shopee* pada jual beli *online*. Serta berisi tentang gambaran mengenai tempat penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran. bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis dimana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam Bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dilakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari hasil penelitian yang serupa dengan judul “Penggunaan Shopee Paylaatter Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah” sebagai berikut :

Hasil penelitian (Syaiquddin et al. 2022 hal. 109-120) dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Shopee Paylater*“ Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Ekonomi Islam pada praktik penggunaan transaksi *shopee paylater* belum sesuai dengan tuntutan syariah. Dalam praktik transaksi tersebut terdapat unsur yang tidak sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam baik dari prinsip ketauhidan, keadilan, saling tolong menolong, dan maslahat. Pada praktik transaksi *shopee paylater* terjadinya kecurangan yang berujung pada kerugian, penentuan bunga di awal dan denda bunga ketika telat membayar merupakan bentuk kezaliman terhadap pengguna *Shopee PayLater*. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Syaiquddin terfokus kepada membahas perspektif ekonomi Islam pada penggunaan transaksi *Shopee Paylater* di kota bagaimana hukumnya dalam prespektif ekonomi islam. Kebaruan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini diteliti adalah peneliti membahas secara rinci bagaimana penggunaan *shopee paylater* untuk belanja

online masyarakat kec. Ranomeeto sebagaimana hal ini belum dijelaskan pada hasil penelitian (Syaifuddin et al. 2022).

Hasil penelitian (Aftika 2021 hal.6) dengan judul “ Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah “ dalam penelitian ini membahas tentang *Shopee PayLater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan terhadap 100 mahasiswa di Bandar Lampung dari berbagai kampus melalui kuisioner yang disebar secara online melalui google form didapat hasil bahwa, 97 mahasiswa dengan adanya sistem pembayaran *Shopee PayLater* dalam rentang seminggu justru menurunkan perilaku konsumtif mereka sebagai pengguna. Hal ini berbanding terbalik dengan alasan logis bahwa jika menggunakan sistem pembayaran *Shopee PayLater* seharusnya menaikkan perilaku konsumtif. Dan juga hasil dari pra riset yang peneliti lakukan juga didapat bahwa 97 mahasiswa menggunakan *Shopee PayLater* dengan tagline “bayar nanti”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan sistem pembayaran *Shopee PayLater* “bayar nanti” berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aftika dengan peneliti adalah penelitian ini membahas tentang

pengaruh penggunaan sistem *paylater* sedangkan peneliti membahas tentang hukum *paylater* dalam prespektif ekonomi islam. Peresamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penggunaan *shopee paylater* secara umum. Kebaruan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini diteliti adalah peneliti bukan hanya membahas sebatas sistem pembayaran pada *paylater shopee* tetapi lebih meluas membahas tentang bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap sistem *paylater shopee* pada jual beli *online*.

Hasil penelitian (Julita et al. 2022) dengan judul ” Pengaruh Penggunaan *Shopee Paylater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim” dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Perilaku konsumtif mahasiswa muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah bersikap negative Transaksi konsumtif yang dilakukan karena adanya pembelian tanpa pertimbangan, kemudahan yang diberikan dan manfaat yang mereka rasakan Semakin mudah dan banyaknya manfaat yang mereka rasakan maka akan semakin sering mereka melakukan transaksi, hal ini memicu munculnya sikap boros Dari beberapa etnis produk yang ada di *Shopee*, kategori yang sering dibeli menggunakan *ShopeePayLater* adalah Perawatan & Kecantikan. Perbedaan penelitian Julita dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti membahas secara rinci dan lebih mendalam tentang *shopeepay latter* yang berdasarkan ketentuan syariah Islam.

Hasil penelitian (Armando et al. 2022) dengan judul “Analisis Penggunaan *Paylater* Untuk Belanja Online Mahasiswa di Surabaya

pada Masa New Normal” dalam penelitiannya membahas tentang Pertumbuhan e-commerce di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Berbagai kemudahan yang ditawarkan e-commerce menarik atensi masyarakat untuk melakukan belanja online. Pertumbuhan e-commerce juga diikuti dengan perkembangan metode pembayaran di e-commerce yang semakin beragam sehingga mempermudah transaksi para penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir, metode pembayaran paylater menarik perhatian masyarakat Indonesia karena kemudahan yang ditawarkannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan survei online untuk mengumpulkan data penelitian. Survei online dilakukan oleh 74 responden dengan kriteria mahasiswa di kota Surabaya yang pernah melakukan belanja online dalam waktu 6 bulan terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembayaran paylater pada masa new normal kurang diminati oleh mahasiswa. Hal ini terlihat dari total 74 responden, hanya 16,27% responden yang pernah menggunakan metode pembayaran paylater untuk menyelesaikan transaksi belanja online mereka.

Hasil penelitian (Adika 2021) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, Promosi, Religiusitas Terhadap Kepuasan Pengguna dan Keputusan Pengguna Shopee Paylater Kepercayaan Sebagai Variabel Perantara” dalam penelitian membahas tentang pesatnya perkembangan fintech yang didasari oleh kebutuhan manusia pada kehidupan yang praktis dan modern. Saat ini muncul layanan pinjaman berbasis teknologi yang sangat memudahkan konsumen dalam berbelanja. *Shopee Paylater*

merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana pinjaman instan dari perusahaan aplikasi yang terkait dengan mencicil atau bayar lunas saat jatuh tempo pinjaman dan dengan bunga yang kecil. *Shopee Paylater* dalam hukum Islam yang berdasarkan akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN- MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa pinjaman *Shopee Paylater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, kualitas layanan, kemudahan pengguna, promosi, dan religiusitas terhadap kepuasan pengguna dan keputusan pengguna *Shopee Paylater* kepercayaan sebagai variabel interval. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan metode *Structural Equation Modelling (SEM)*. Teknik sampel yang digunakan adalah sampling purposive yang diambil dari 227 responden dan diolah menggunakan software SPSS dan AMOS. Hasil penelitian ini adalah kualitas system, kualitas layanan, kemudahan pengguna, promosi, dan religiusitas terdapat pengaruh yang signifikan dan tidak signifikan terhadap keputusan pengguna, kepuasan pengguna, dan kepercayaan *Shopee Paylater*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti tidak membahas terlalu dalam mengenai pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, Promosi, Religiusitas Terhadap Kepuasan Pengguna dan Keputusan Pengguna *Shopee Paylater* Kepercayaan Sebagai Variabel Perantara. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti pada pembayaran sistem *shopeepay latter*.

Hasil Penelitian (Shadrina, et 2022) yang berjudul “Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini membahas tentang Penelitian ini menganalisis dan mengetahui perilaku konsumtif masyarakat dalam menggunakan online shopping melalui hukum sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kuantitatif survei dengan proses analisis data menganalisis jawaban responden terhadap survei yang disebar, karena metode ini mengungkapkan data faktual berdasarkan pengalaman dari para responden. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan survei dan data penelitian disajikan dalam bentuk gambar grafik dan disertai dengan deskripsi. Proses analisis data dilakukan dengan cara menganalisis jawaban responden terhadap survei yang disebar karena metode yang diterapkan oleh peneliti akan mengungkapkan data berdasarkan realita informasi sesuai pengungkapan paran responden sesuai dengan keadaan yang dialami. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Arti lain Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. (Wardih, n.d hal. 11-35.)

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada setiap harinya. Kegiatan jual beli tersebut akan terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran barang ataupun jasa dengan uang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, sarana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli pun berkembang menjadi lebih modern. (Putri 2019 hal.3)

2. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat

(Syaifullah, 2014). Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Jual beli merupakan transaksi yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ijab dan qabul. Melakukan kegiatan jual beli, sesama umat manusia dapat saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara yang batil (Tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha (QS. An-Nisa: 29)”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi harta orang lain melalui perdagangan berdasarkan ridha dan saling ikhlas. Saat ini, internet sangat berpengaruh pada perkembangan bisnisbisnis yang sudah dijalankan. Bisnis berkembang dengan pesat melalui kegiatan transaksi jual beli media *online* yang dikenal dengan belanja *online*. Jual beli *online* dikenal dengan kemudahannya dalam berbelanja tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Perdagangan yang dilakukan di dunia maya tidak memberikan batasan ruang

dan waktu antara pembeli dan penjual (Salim, 2017 hal. 371-386).

Terdapat juga pengertian jual beli menurut (Khalamillah 2019 hal.2) Jual beli berasal dari lafadz yang menurut bahasa arab yaitu suatu bentuk akad penyerahan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun Jual beli menurut syara' yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja dengan diperbolehkannya syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang atau yang sejenisnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut hukum Islam, jual beli adalah kesepakatan penjual dan pembeli untuk menukarkan barang dengan alat tukar tertentu guna melakukan proses serah terima sesuai dengan hukum perdagangan.

Dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu :

- 1.) Penjual Penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha
- 2.) Pembeli Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha

- 3.) Benda yang diperjualbelikan Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya
- 4.) Alat penukaran Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya
- 5.) Ijab qabul Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya : saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya : saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya. Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat diantara:
 - (1) keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain.
 - (2) adanya kemufakatan makna diantara keduanya.
 - (3) keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya : kalau aku jadi pergi, saya jual barang ini sekian.
 - (4) tidak berwaktu, atau tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini sebulan, setahun dan sebagainya. Jika jual beli ijab dan qabulnya terjadi

demikian, maka hukumnya tidak sah. (Siti Choiriyah hal.22-23)

Syarat melakukan jual beli adalah yang boleh menjadi penjual dan pembeli haruslah orang yang berakalsehat, melakukan perjanjian atas kehendaknya sendiri, tidak mubazir dan sudah dewasa. Adapun uang dan barang haruslah barang yang suci, barang najis tidak sah untuk diperjual belikan. Kemudian barang tersebut harus memiliki manfaatnya dan dapat diserahkan, barang tersebut juga harus kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya, serta barang tersebut harus diketahui zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya oleh penjual dan pembeli. Serta adanya lafadz perjanjian atau ijab Kabul yang terjadi antara penjual dan pembeli, setelah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut bnarulah dapat terjadi secara sah yang dinamakan proses jual beli. (Olfa 2022 hal. 4-7)

Terdapat Rukun dan Syarat Akad menurut (Fordebi, et al. 2019 hal. 173) yaitu:

1.) Rukun Akad

Setelah disepakati bahwa umat Islam dibebaskan untuk membuat akad, maka akad tersebut harus memenuhi rukun yang telah dirumuskan para ulama. Kaidah fikih menyatakan, "pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat

hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji. Kaidah ini jelas menunjukkan kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak sendiri melalui janji.

Agar akad sah menurut Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mendefinisikan rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk akad. Menurut ketiga mazhab ini, rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu;

- a. para pihak yang mengadakan akad (al-'aqidani),
 - b. objek akad (mahal al-'aqd),
 - c. formula akad (sighat al-'aqd), yang berisi ijab dan qabul,
 - d. Tujuan akad (maudhu' al-'agd).
1. Para pihak (al-'aqidani)

Para pihak pembuat akad adalah orang-orang yang atas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. Pertama, pembuat akad harus tamyiz (dewasa). Kedewasaan seseorang bisa diukur dengan kecakapan hukum (al-ahliyah). Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima

hukum dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. Kedua, ta'adud (berbilang, lebih dari satu pihak). Akad tidak dibuat[17.21, 3/7/2023] .: oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja atau kabul saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.

2. Formula akad (shighat al-'aqd: ijab dan qabul)

Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut shighat al-'aqd, yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad yang kedua ini menyaratkan dua syarat. Pertama, adanya persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, kesatuan majelis akad, di mana kesepakatan itu dicapai dalam satu majelis.

3. Objek akad (ma'qud 'alaih/mahal al-'aqd)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama, objek akad dapat diserahkan. Kedua, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki).

4. Tujuan akad (maudhu' al-'aqd).

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. Tujuan akad jual beli adalah berpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Syarat dari tujuan dari tujuan akad adalah akad tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

2.) Syarat-syarat Akad

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, dan dalam keadaan demikian akad

tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan.

Syarat-syarat adanya (syurut al-in'iqad) meliputi tujuh macam, di antaranya:

- a. bertemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak),
- b. bersatunya majlis akad,
- c. berbilangnya para pihak,
- d. berakal/tamyiz,
- e. objek akad dapat diserahkan,
- f. objek akad ditentukan,
- g. objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (mutaqawwim). Syarat sahnya akad ada lima macam, yaitu:
 - (a) tidak ada paksaan (ikrah),
 - (b) tidak menimbulkan kerugian (dharar),
 - (c) tidak mengandung ketidakjelasan (gharar),
 - (d) tidak mengandung riba, dan
 - (e) tidak mengandung syarat fasid.

Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.

Selain syarat-syarat di atas, maka ada syarat lain yang menurut Wahbah Zuhaili dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat

substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai kebiasaan masyarakat ('urf). Contohnya menyaratkan penjual untuk membayar harga barang. Kedua, syarat fasid, yaitu syarat yang tidak sesuai dengan substansi atau mendukung akad. Contohnya, penjual menyaratkan agar ia bisa menempati rumah yang dijualnya selama setahun. Ketiga, syarat fasid yaitu syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Contohnya menyaratkan pembeli untuk tidak menaiki mobilnya dengan seseorang tertentu (Djuwaini, 2010).

Akad sah, dari segi kekuatan hukum dibedakan lagi menjadi:

- (1) akad mauquf, yaitu akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, misalnya wali dalam kasus akad yang dibuat anak di bawah perwaliannya;
- (2) akad nafiz, yaitu akad yang di dalamnya masih terdapat khiyar (hak opsi memilih) salah satu pihak;
- (3) akad lazim, yang merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh, di mana tidak lagi bergantung kepada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung unsur opsi/ pilihan (khiyar) salah satu pihak.

Berdasarkan segi kekuatan hukumnya, akad dapat diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang paling kuat, yaitu:

- (1) akad batil,
- (2) akad fasid,
- (3) akad mauquf.
- (4) akad nafiz,
- (5) akad lazim.

Dua yang pertama termasuk kategori akad yang tidak sah dan tiga macam terakhir termasuk kategori akad yang sah.

2.2.2. Jual Beli *Online*

1. Jual Beli *Online*

Jual Beli *Online* (*Bisnis Online*) Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll.

Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen,

komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. (Fitria, Tira Nur 2017 hal.3)

Adapun menurut Madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Dalam kasus jual beli online, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Menurut madzhab ini jual beli bisa diwakilkan, baik untuk berjualan atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i

diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau delivery service, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. (Pekerti and Herwiyanti, n.d.2018)

2. Akad yang Digunakan Dalam Praktik Jual Beli Online

Jual beli *online* yang menggunakan sistem *Paylater* menggunakan “beli sekarang dan bayar nanti”. Hal itu mirip dengan kartu kredit tetapi perbedaannya kartu kredit menggunakan media berupa kartu sedangkan *Paylater* dalam platform berupa *e-commerce* menggunakan bentuk digital atau biasa disebut virtual money. (Syaqawie 2015)

Akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad bay’as-salam. Kata akad berasal dari Bahasa Arab yakni al-Aqd. Secara bahasa al-aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya ialah al-Uqud yang memiliki arti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan secara istilah ulama’ fiqih akad adalah hubungan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Adapun pengertian as-salam adalah jual beli yang dilakukan dengan memesan barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayarannya

setelah memesan dilakukan. Salam juga bisa diartikan perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditanggihkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. (Hidayat 2022. hal 30)

Telah dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad hampir sama dengan bai' as-salam, praktik jual beli tersebut diperbolehkan oleh agama, hal ini tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah :

أَحْلَى، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ أَوْ إِلَى نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: “Ada tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli Tangguh (as-salam), jual beli muqardhah (mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan di rumah sendiri bukan untuk dijual” (H.R Ibn Majah).

Dengan diperbolehkannya jual beli salam bertujuan untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli.

3. Syarat -Syarat Jual Beli Online Menurut Islam

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* diantaranya:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.

- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (*Alkhiarat*) seperti *Khiar Almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *Khiar Al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiar At-Taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiar Ar-Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *Khiar Fawat Alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya). (Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi 2017)
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat. (Dra. Sri Sudarti 2016)

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha

harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. (Nur fitria 2017 hal.52-53)

4. Macam- Macam Jual Beli Dalam Islam

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Murabahah

Akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Di mana, pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.

b. Salam

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, di mana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim. Jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai. (Sarwat and Ma, n.d. hal.31)

c. Istishna'

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.

d. Musyarakah

Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali nasabah.

e. Wadi'ah

Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro

f. Wakalah

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan *Letter of Credit*, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).

g. Ijarah

Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang dihitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

h. Hawalah

Akad ini mengatur pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank Syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut *Post Dated Check*.

i. Rahn

Rahn adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya penggadai akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan.

j. Qardh

Akad ini mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu pendek, dan harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus

sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.(Natalia Agita 2020 hal.6-7)

Dari macam- macam jual beli diatas dapat ditarik kesimpulan bawa jual beli salam hampir sama dengan jual beli *online* dimana menggunakan metode atau cara pemesanan, dan pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim(Saprida 2018 hal.123). Dimana jual beli *online* juga kebanyakan menggunakan metode tersebut.

Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa jual-beli salam adalah hukumnya boleh dengan syarat bahwa barang pesanan tersebut dijamin dengan sifat atau keadaannya, selain itu bahwa disyaratkan agar disegerakan pengambilannya sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati agar terhindar dari batalnya jual-beli salam.(Sarwat and Ma, n.d.)

Adapun Menurut Musthafa Diib Al-Bugha, bahwa barang yang dipesan itu sah jika terpenuhi delapan syarat, yaitu:

- a) Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan.

- b) Menyebutkan kadarnya (ukurannya) mengenai barang yang dipesan.
- c) Adanya waktu penyerahan barang dengan jelas.
- d) Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya.
- e) Disebutkan tempat pengambilannya.
- f) Harganya jelas.
- g) Pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah.
- h) Akan pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkan barang tersebut. (Aswir and Misbah 2018 hal.1-13)

2.2.3. Jual Beli *Online* Menurut Ekonomi Syariah

Jual beli *online* menurut ekonomi Syariah diperbolehkan selama dengan catatan dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Serta tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Terkait dengan pandangan Islam mengenai jual beli *online* yang saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama jual beli *online* berbasis kepada media sosial. Maka dari itu perlu diketahui apakah dalam jual beli *online* tersebut telah memenuhi rukun

dan syarat, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut jumhur ulama' dengan ulama Hanafiyah. Rukun jual beli menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), *Sigat* (lafal ijab dan qabul), *Ma'qud* 'alaih (barang yang dibeli) dan Nilai tukar pengganti barang. Sedangkan, berdasarkan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, (H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili 2020)

Keuntungan jual beli via internet dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Kekurangannya yaitu pembeli harus lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan transaksi ditakutkan terjadi penipuan. Melakukan transaksi secara *online* diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. (Achmad Zurohman and Eka Rahayu 2019 hal.21-23)

Hasil penelitian dari (Sriayu Aritha 2022 hal.56) menunjukkan bahwa jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*) dan perjudian (*maysir*). Baik hukum Islam maupun hukum negara tidak bertentangan mengenai hukum jual beli online sebab negara juga telah menjamin aktivitas jual beli dengan mengaturnya dalam bentuk regulasi sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458 dan memberikan jaminan pada undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999.

Adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sistem jual beli online adalah :

a. Kelebihan

1. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
2. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
3. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat

membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.

4. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara *online*.
 5. Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.
- b. Kekurangan
- a) Produk tidak dapat dicoba, Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian , terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba
 - b) Standar dari barang tidak sesuai, Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama.
 - c) Pengiriman mahal, Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa

pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

2.2.4. *Shopee paylater*

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital teranyar yang dinamai *Shopee paylater*. Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019, Shopee menyediakan fitur Paylater ini dengan menggandeng perusahaan peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *Shopee Paylater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Kehadiran *Shopee PayLater* yang mendasari dirasakan oleh penjual di *Shopee* saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna *Shopee* tergantung pada perjanjian yang tidak umum. *Shopee PayLater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.

Shopee PayLater diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana

talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian, pada saat itu, pengguna membayar tagihan ke organisasi aplikasi. *Shopee PayLater* menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di *Shopee* dengan tenor 30 hari.

Dikutip dari laman *Shopee*, *Shopee PayLater* merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayaran menyusul. Fitur *Shopee PayLater* disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi *Shopee*. Dengan adanya *Shopee PayLater* maka pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Dengan menggunakan *Shopee PayLater* maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan. (Syarifuddin et al. 2022)

1. Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Pengguna *ShopeePayLater*

Penerbitan fitur *PayLater* ini memang terasa masih baru dalam e-commerce, apalagi *Shopee PayLater* ini baru digulirkan pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur *Shopee PayLater* yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan April 2020 total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif. 5 Data tersebut juga akan terus

bertambah jika melihat banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Namun, untuk saat ini fitur *Shopee PayLater* tidak muncul disemua akun pengguna *Shopee*, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *ShopeePayLater* ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur *Shopee PayLater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur *Shopee PayLater*.

Salah satu syarat aktivasi *Shopee PayLater* adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman. Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *ShopeePayLater*, antara lain:

1. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian Pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman.

3. Untuk menggunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
4. Kami berhak untuk melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami berhak untuk menghubungi pengguna, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait. Dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Kami untuk melakukan hal-hal tersebut, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari pengguna, Kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh pengguna kepada pihak ketiga.
5. Pengguna hanya akan mendapatkan fasilitas Pinjaman setelah Kami melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 di atas.

Keputusan Kami sehubungan dengan credit scoring, customer due diligence dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Kami sendiri dan absolute dan bersifat final dan mengikat. Dalam hal Kami berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada pengguna, Kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut.


6. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. pengguna dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada pengguna adalah kebijakan Kami sendiri dan bersifat absolute, serta bersifat final dan mengikat.
7. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, pengguna akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.
8. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas Pinjaman pengguna. Lebih lanjut

lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai decimal, Kami akan membulatkan ke atas biaya tersebut.

9. Pengguna harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.
10. Kami menggunakan *Escrow Account* dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada, serta pelunasan Fasilitas Pinjaman oleh pengguna kepada Pemberi Pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam *Escrow Account* Kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
11. Kami akan memberitahu jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Kami juga akan memberikan informasi kepada pengguna terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyelenggara dan/atau pihak lain yang

bekerja sama dengan Penyelenggara (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang di sampaikan kepada Kami dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Kami (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Kami, termasuk namun tidak tidak terbatas pada back-end system Kami, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan.
- b) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi dari Pemberi Pinjaman dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.
- c) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan. (Salsabella 2020)



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara akurat terkait masalah yang sebenarnya terjadi saat melakukan penelitian terhadap jual beli *online* yang menggunakan sistem *paylater shopee*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Fenomenologi melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman *individual* tentang pengalaman- pengalamannya. Merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang diliat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah praktik jual beli *online* menggunakan sistem *Paylater Shopee*.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu pada awal bulan April sampai Mei 2023

3.2.2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu ruang lingkup Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

3.3. Data dan Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Jenis data penelitian adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan informan. Informan penelitian ini adalah para pengguna shopee paylater di kecamatan Ranomeeto. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dan data tersebut diperoleh langsung dari lapangan. Maka butuh waktu dan tenaga serta banyak uang. Selanjutnya lebih spesifik sesuai kebutuhan peneliti, datanya masih mentah dan lebih akurat. Dalam hal ini informan yang bersangkutan adalah Saudari Dwi, Ibu Nurmiati, Saudari puspa, saudara Zulfikar, dan saudari Fitriani sebagai pengguna pribadi dan terdapat juga Saudari Siti Komaria, saudara Wandu dan saudari Desi sebagai pengguna untuk modal usaha.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada . Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari

bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.(Khozin, n.d.hal. 30-39)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.(Moehar, n.d. hal.207) Oleh karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Metode pengumpulam data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyak penelitian. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilkukan dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwancarai. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada masyarakat di Kec. Ranomeeto selaku pengguna Shopee paylater yaitu saudari Dwi, Ibu

Nurmiati, Zulfikatar, Puspa, Fitriani, Siti komaria, Wandu dan Desi.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini fokus penelitian yang diteliti adalah penggunaan shopee paylater untuk belanja online masyarakat di Kec. Ranomeeto. Untuk observasi yang peneliti lakukan untuk memperoleh data tersebut dengan cara pengamatan langsung ke tempat atau rumah warga pengguna *shopee paylater* pengamatan ini dilakukan sebanyak 2 kali kunjungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiono, 2013:329). Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari para pengguna *shopee paylater* di kec. Ranomeeto

3.5. Teknik dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupu orang lain. (Sugiyono 2018 hal.32-42) Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai kesiapan implementasi.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.

3. Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti –bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya .Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.(Sugiyono 2014 hal 103-111)

3.6. Mengecek Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini di lakukan dengan menggunakan triangulasi.menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam triangulasi merupakan *triangulation is qualitative croos-validation. It assesses the sufficiency of multiple data collection procederus*. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi tehnik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber, Sugiyono (2012) mengatakan bahwa Triangulasi sumber untuk mengecek kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.


b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah pengujian kreadibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda misalnya

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau Teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka

c. Triangulasi teknik

Teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda – beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. dilakukan secara berulang- ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. (Sugiyono 2018 hal. 32-41)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Kecamatan Ranomeeto

Dinamika pembangunan yang terjadi di era pasca reformasi, dititik beratkan pada Otonom Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . Implementasi dari aturan main tersebut memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah dalam bingkai kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena peraturan tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan memberikan ruang dan kewenangan pada Kecamatan menjadi semakin luas. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyerahkan sebagian kewenangan di Kecamatan sesuai fungsi dan tugas sebagai penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kebijakan Kabupaten Konawe Selatan telah mendorong terjadinya perubahan ,baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan,

tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, maka sekarang berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Secara garis besar, menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang salah satunya adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah diatas menjadi salah satu tugas Camat yang juga harus diutamakan dalam penyelenggaraannya. Hal ini berkaitan erat dengan mutu pelayanan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak. Pemerintahan yang sekarang diidentikkan dengan “Pelayanan Masyarakat” telah mendorong seluruh aparat pemerintah termasuk Camat Ranomeeto, untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap seluruh kepentingan warga masyarakat.

1. Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Ranomeeto memiliki wilayah hampir seluruhnya daratan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kec. Ranomeeto Barat dan Kota Kendari
2. Sebelah Selatan : Kec. Wolasi
3. Sebelah Barat : Kec. Landono
4. Sebelah Timur : Kec. Wolasi dan Kota Kendari

2. Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah : 15.799 KM
2. Ketinggian DPL : 255 M
3. Topografi : Daratan Rendah
4. Curah Hujan : 001122 mm/Tahun
5. Suhu Utara : 30-32° C

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Ranomeeto 15.799 KM atau 4,37% dari Luas Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 1:
Luas wilayah dan Presentase Menurut Desa

No	Desa/Kel	Luas (Km ²)	Persentase
1	Langgea	900	5,70
2	Kota Bangun	850	5,38
3	Kel. Ranomeeto	2.214	14,01
4	Laikaaha	500	3,16
5	Ranooha	2.200	13,92
6	Onewila	4.000	25,32
7	Ambaipua	750	4,75
8	Amoito	1.173	7,42
9	Amoito Siama	1.112	7,04
10	Rambu-Rambu Jaya	800	5,06
11	Duduria	650	4,11
12	Boro-Boro	650	4,11
	Jumlah	15,799	100,00

Sumber: Kantor Camat Ranomeeto, Tahun 2018

4. Topografi

Kecamatan Ranomeeto merupakan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dengan letak dengan letak kantor kecamatannya berada di Desa Langgea, secara geografis 1 kelurahan dan 11 Desa tergolong daerah bukan pesisir pantai dengan topografi daratan.

5. Kecamatan

Dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, telah dituangkan secara rinci beberapa Langkah/ tugas Camat yang harus dilaksanakan terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat ini, yaitu meliputi:

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
5. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Camat sebagai salah satu unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang memperoleh sebagian

kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati mempunyai tugas menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka perlu adanya optimalisasi sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya alam (SDA), dan Sumber Daya Budaya (SDB) di wilayah Kecamatan Ranomeeto mengingat bahwa kecamatan Ranomeeto termasuk salah satu wilayah penyangga untuk pembabgunan wilayah Konawe Selatan, khususnya dari aspek penyelenggaraan pemerintah yang baik, pembangunan serta pengembangan perkotaan.

Kecamatan Ranomeeto yang merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Kecamatan yang ada di kabupaten Konawe selatan, juga berupaya untuk memenuhi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja Camat ranomeeto. Kecamatan Ranomeeto telah menerapkan sistem pelayanan terpadu dalam melayani beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh warga masyarakat.

6. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya manajemen pemerintah kecamatan yang baik, mandiri, dan menyejahterakan masyarakat berbasis perdesaan melalui pembangunan minapolitan serta menjadikan pemerintahan kecamatan sebagai

kawasan cepat tumbuh sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

2. Misi

- 1) Mewujudkan manajemen pemerintah kecamatan yang efektif, efisien, cermat, tanggap dan berpihak kepentingan masyarakat.
- 2) Meningkatkan peran dan pengabdian aparatur publik dengan didukung kualitas sumber daya aparatur yang berkarakter disiplin, bersemangat, kreatif, dan inovatif.
- 3) Mewujudkan Kecamatan Ranomeeto sebagai Kawasan cepat tumbuh dalam menunjang konsep pembangunan minipolitan yang mana pembangunan sektor perikanan yang paling utama sebagai penggerak atau penopang sektor lain.

7. Tugas dan Pokok Fungsi

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten konawe Selatan, Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Selatan.

8. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Mayoritas masyarakat Kecamatan Ranomeeto tergolong kelas menengah dan masuk kategori sejahtera, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang,

petani, PNS, tukang bangunan dan sebagainya berwiraswasta.

Tabel 2:
Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Pembuat batu merah	15 %
2	Penjual ikan	5 %
3	Penjual sayur	4 %
4	Penjual kue	10 %
5	Peternak	5 %
6	Petani	5 %
7	Bekerja di perusahaan swasta	3 %
8	Tukang bangunan	14 %
9	Pegawai negeri sipil (PNS)	10 %

4.1.2. Deskripsi Narasumber

Narasumber (Informan) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Narasumber dari penelitian ini adalah pengguna *shopee paylater* di Kecamatan Ranomeeto.

Tabel 3.
Daftar pengguna shopee paylater di kec. Ranomeeto

No	Nama	Umur	Status	Tahun	Tempat Tinggal	Penggunaan
1.	Dwi	24 Tahun	Pengguna pribadi	2020	Ranooha	3-4 kali dalam 1 bulan
2.	Puspa	21 Tahun	Pengguna pribadi	2021	Onewila	3-2 kali dalam 1 bulan
3.	Nurmiati	32 Tahun	Pengguna pribadi	2020	Kel. Ranomeeto	3-2 kali dalam 1 bulan
4.	Zulfikar	24 Tahun	Pengguna pribadi	2020	Amoito	3 kali dalam 1 bulan
5.	Sitti Komaria	20 Tahun	Pengguna untuk modal usaha	2022	Amoito Siamia	4-5 kali dalam 1 bulan
6.	Fitriani	19 Tahun	Pengguna pribadi	2020	Kel. Ranomeeto	3 kali dalam 1 bulan
7.	Wandi	27	Pengguna untuk modal usaha	2022	Ranooha	4-3 kali dalam 1 bulan
8	Desi	30	Pengguna untuk modal usaha	2021	Onewila	4-3 kali dalam 1 bulan

Alasan mengapa penulis mengambil narasumber pada table diatas adalah karena penulis yakin bahwa para narasumber yang terpilih tersebut dapat memberikan jawaban yang tepat dan memahami topik yang penulis bawakan. Serta mengapa penulis mengambil narasumber pada daerah tersebut dikarenakan berdasarkan luas wilayah dan presentase menurut desa, daerah-daerah tersebut memiliki luas wilayah paling banyak dan memiliki potensi padat penduduk dan penulis juga cukup mengetahui kondisi wilayah yang menjadi tempat penelitian.

Penggunaan sistem shopeepay latter di Kecamatan Ranomeeto bisa dikatakan cukup banyak peminatnya, apalagi

pada kalangan anak muda kisaran usia 17-35 tahun yang diketahui memang gemar berbelanja online, sebagaimana berbelanja *online* memang didominasi oleh kalangan anak muda dan wanita. Kebutuhan yang tidak ada habisnya merupakan salah satu alasan masyarakat berperilaku konsumtif dengan berbelanja kebutuhan mulai dari kebutuhan yang sangat penting sampai pada kebutuhan yang tidak penting. Selain untuk berbelanja kebutuhan terdapat juga beberapa masyarakat yang memanfaatkan limit *shopeepay latter* sebagai ladang usaha, adanya limit yang cukup tinggi membuat sebagian masyarakat berinisiatif untuk memakai limit *shopeepay later* untuk modal berjualan. Adanya *shopeepay latter* yang memudahkan para penggunanya.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Apakah Yang Mempengaruhi Penggunaan *Shopee Paylatter* Untuk Belanja *Online* Masyarakat Kec. Ranomeeto

Tabel 4:

Data pengunjung e-commerce di Indonesia tahun 2021

No	Platform e-commerce	Jumlah Pengunjung
1	Shopee	165.2 juta
2	Tokopedia	148 juta
3	Lazada	61.7 juta
4	Blibli	30.7 juta
5	Buka Lapak	25.2 juta

Seperti yang terlihat pada data diatas bahwa shopee memiliki pengunjung paling banyak di tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa platfrom Shopee merupakan aplikasi yang sering dilirik oleh masyarakat Indonesia dalam beraktivitas sehari-hari, dari semua kalangan. Beberapa faktor yang membuat shopee banyak digunakan di Indonesia

Hampir semua orang Indonesia sudah mengenal aplikasi Shopee ini. Di dalam aplikasi ini banyak sekali yang dapat dilakukan atau lebih tepatnya bukan hanya berbelanja online saja, tetapi kamu juga bisa membayar beberapa tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan BPJS, dan sebagainya

Tidak hanya itu, *Shopee* memiliki fitur yang di mana penggunanya bisa melakukan kredit suatu barang terlebih dahulu baru membayarnya tenornya dalam hitungan bulan atau tahun. Aplikasi yang kredit atau bayar nanti atau cicilannya dibayar nanti ini dikenal dengan nama *Shopee Paylater*.

Ketika menggunakan *Shopee Paylater*, maka pengguna harus membayar tagihannya tepat waktu. Jika tidak dibayarkan tepat waktu, maka akan dikenakan tambahan denda. Jadi, ketika menggunakan cicilan pada *Shopee Paylater*, sebaiknya pilih periode yang tepat agar tidak terlambat dalam membayar tagihannya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kalau dalam membayar cicilan *Shopee Paylater* terdapat opsi pembayaran. Adapun opsi pembayaran yang ditawarkan oleh *Shopee*

Paylater, antara lain: 1 kali bayar, 3 kali bayar, 6 kali bayar, 12 kali bayar. Jika memilih opsi yang satu kali bayar di *Shopee Paylater*, maka artinya harus membayarnya di bulan depan secara penuh. Begitu juga dengan pemilihan pembayarannya lainnya.

Dalam melakukan pembayaran di *Shopee Paylater*, maka harus mengetahui besaran dari cicilan yang akan bayarkan. Jadi, semakin banyak cicilan yang pakai, maka bunga yang harus dibayarkan pun menjadi semakin banyak. Meski begitu bunga yang harus dibayarkan sudah termasuk dengan cicilan yang akan dibayarkan. (Paylater 2020 hal.5)

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada beberapa narasumber yang ada di Kecamatan Ranomeeto, salah satunya saudari Dwi, menurut Dwi sebagian masyarakat yang menggunakan fitur *paylater* yang terdapat pada aplikasi *Shopee* sangat membantu dalam memberi jasa pinjam meminjam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Karena menggunakan *shopeepay latter* memiliki banyak keuntungan dan kemudahan seperti cara untuk mendapatkan limitnya sangat mudah cepat dan aman keamanan yang tidak perlu diragukan lagi karena telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), hal ini membuat masyarakat dapat menentukan tanggal jatuh tempo sesuai yang diinginkan, tersedia berbagai pilihan tenor dalam kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Biaya cicilan mulai dari suku bunga

dan biaya cicilannya yang rendah, *shopeepay latter* juga menyiapkan beberapa metode pembayaran agar memudahkan para pengguna.

Shopee paylatter merupakan layanan pembayaran elektronik milik *Shopee*, dengan menggunakan *shopeepay* pengguna dapat melakukan transaksi belanja *online* di *Shopee* tanpa perlu ribet melakukan transfer. Aplikasi yang satu ini hampir sama dengan *go-pay* menyatu dengan *go-jek*. Jadi untuk menggunakan aplikasi *shopee* untuk menggunakan aplikasi pembayaran *shopee paylatter* tersebut. *Shopee* sendiri selain fungsinya sebagai tempat jual beli, *Shopee* juga menyediakan berbagai fitur layanan yang dapat memudahkan pengguna aplikasi tersebut.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menggunakan *Shopee PayLater*:

- a) Unduh dan instal aplikasi *Shopee*: Langkah pertama adalah mengunduh dan menginstal aplikasi *Shopee* di perangkat mobile Anda. *Shopee* tersedia untuk diunduh melalui *Play Store* (untuk pengguna *Android*) atau *App Store* (untuk pengguna *iOS*).
- b) Daftar atau masuk ke akun *Shopee*: Jika Anda belum memiliki akun *Shopee*, buatlah terlebih dahulu dengan memasukkan alamat email atau nomor telepon yang valid. Jika Anda sudah memiliki akun, masuklah menggunakan detail masuk yang Anda miliki.

- c) Periksa kelayakan: Setelah masuk ke akun Shopee, periksa apakah Anda memenuhi persyaratan untuk menggunakan *Shopee Paylater*. Biasanya, persyaratan ini meliputi usia minimal, verifikasi identitas, dan sejarah belanja yang baik di *Shopee*.
- d) Aktifkan *Shopee Paylater*: Jika Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat mengaktifkan *Shopee Paylater* di aplikasi Shopee. Cari menu "*Shopee Paylater*" atau "Bayar Nanti" di aplikasi dan ikuti petunjuk yang diberikan untuk mengaktifkan layanan ini.
- e) Verifikasi identitas: Setelah mengaktifkan *Shopee Paylater*, Anda mungkin akan diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Ikuti instruksi yang diberikan untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti foto KTP atau SIM, agar identitas Anda dapat diverifikasi.
- f) Pilih metode pembayaran *Shopee PayLater*: Setelah identitas Anda terverifikasi, Anda dapat memilih *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran saat melakukan pembelian di Shopee. Pastikan Anda memahami ketentuan dan persyaratan cicilan yang berlaku.
- g) Lakukan pembelian: Setelah memilih produk yang ingin dibeli, masukkan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran saat melakukan proses checkout. Anda akan melihat opsi untuk mengatur jangka waktu cicilan dan jumlah cicilan bulanan.

- h) Konfirmasi pembelian: Setelah memilih metode pembayaran dan mengatur cicilan yang diinginkan, konfirmasi pembelian Anda. Pembayaran akan diproses sesuai dengan opsi cicilan yang Anda pilih
- i) Kelola cicilan: Anda dapat melihat dan mengelola cicilan yang sedang berjalan melalui aplikasi Shopee. Pastikan untuk membayar cicilan tepat waktu sesuai dengan yang disepakati untuk menghindari denda atau masalah pembayaran.

Dalam mengetahui penggunaan *shopee paylater* untuk belanja *online* pada masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konsel telah dilakukan survei dengan melibatkan sebanyak 17 orang responden sebagai pengguna *shopee paylater*. Tetapi penulis hanya mengambil 8 responden yang masih aktif sampai sekarang yang menggunakan *shopee paylater*. Terdapat beberapa alasan memilih berbelanja menggunakan *shopee paylater*.

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat berbelanja menggunakan Shopee PayLater. Berikut ini beberapa faktornya:

1. Shopee Paylater Untuk Memenuhi Kebutuhan Pribadi

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada beberapa narasumber yang ada di Kecamatan Ranomeeto , salah satunya saudari Dwi, menurut Dwi sebagian masyarakat yang menggunakan *shopee paylater* yang terdapat pada aplikasi *Shopee* sangat

membantu dalam memberi jasa pinjam meminjam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Karena menggunakan *shopeepay latter* memiliki banyak keuntungan dan kemudahan seperti cara untuk mendapatkan limitnya sangat mudah cepat dan aman keamanan yang tidak perlu diraguka lagi karena telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), hal ini membuat masyarakat dapat menentukan tanggal jatuh tempo sesuai yang di inginkan,tersedia berbagai pilihan tenor dalam kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Biaya cicilan mulai dari suku bunga dan biaya cicilannya yang rendah, *shopeepay latter* juga menyiapkan beberapa metode pembayaran agar memudahkan para pengguna.

Shopee paylatter merupakan layanan pembayaran elektronik milik *Shopee*, dengan menggunakan *shopeepay* pengguna dapat melakukan transaksi belanja *online* di *Shopee* tanpa perlu ribet melakukan transfer. Aplikasi yang satu ini hampir sama dengan *go-pay* menyatu dengan *go-jek*. Jadi untuk menggunakan aplikasi *shopee* untuk menggunakan aplikasi pembayaran *shopee paylatter* tersebut. *Shopee* sendiri selain fungsinya sebagai tempat jual beli, *Shopee* juga menyediakan berbagai fitur layanan yang dapat memudahkan pengguna aplikasi tersebut.

Alasan sebagian masyarakat di Kecamatan Ranomeeto banyak yang menggunakan *shopeepay latter*:

- a. Kemudahan Penggunaan: Shopee PayLater menawarkan proses pembayaran yang cepat dan mudah. Pengguna dapat melakukan pembelian dengan hanya beberapa kali klik, tanpa perlu memasukkan detail pembayaran setiap kali. Hal ini membuat pengguna merasa lebih nyaman dan praktis dalam berbelanja.

Sebagaimana dijelaskan Oleh saudari Dwi :

“Saya menggunakan *shopeepay latter* dari tahun 2020 dan saya sangat terbantu dengan adanya metode pembayaran *shopee paylater* ini,cepat dan memudahkan saya berbelanja kebutuhan seperti pakaian dan skincare karena caranya yang tidak repot dan sangat mudah sehingga memudahkan saya sebagai salah satu penggunanya”. **(wawancara saudari Dwi, sebagai salah satu pengguna *Shopeepay latter* : pada Selasa 9 Mei 2023).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa saudari Dwi telah menggunakan shopee paylater sejak tahun 2020 dan sangat terbantu dengan adanya *shopeepay latter* ini karena penggunaannya cepat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhannya.

Faktor kemudahan dalam pembayaran merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi kenyamanan dan kepraktisan suatu sistem pembayaran. Faktor ini mencakup kemudahan penggunaan, aksesibilitas, kecepatan, keamanan, dan fleksibilitas metode pembayaran yang tersedia. Suatu sistem pembayaran dianggap mudah jika prosesnya sederhana dan intuitif

bagi pengguna. Antarmuka yang jelas, instruksi yang jelas, dan navigasi yang mudah menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman yang nyaman dalam pembayaran.

- b. **Fleksibilitas Pembayaran:** *Shopee PayLater* menyediakan opsi pembayaran yang fleksibel. Pengguna dapat memilih untuk membayar secara langsung atau mengatur pembayaran secara cicilan dalam beberapa bulan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur anggaran keuangan mereka dengan lebih baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nurmiati :

"Saya sangat terbantu dengan adanya *shopeepay latter* ini karena dapat saya gunakan berbelanja untuk kebutuhan yang mendesak walaupun saya belum punya uang dan saya bisa bayar saat sudah gajian, terlebih lagi *shopee paylatter* ini dapat dicicil dan saya dapat memilih periode cicilan semampu saya biasa saya memilih untuk 3 kali cicilan. untuk orang yang sudah berkeluarga seperti saya dengan adanya *shopeepay latter* sangatlah membantu. Barang yang sering saya pesan kebanyakan itu peralatan rumah tangga seperti blender, spre, rak-rakan bahkan cemilan . walaupun adanya biaya tambahan tidak masalah bagi saya karena biayanya relatif masi dibilang wajar sehingga tidak memberatkan saya".” (**wawancara Ibu Nurmiati, sebagai salah satu pengguna *Shopeepay latter* : pada Selasa 9 Mei 2023**).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Ibu Nurmiati sebagai salah satu pengguna *shopeepay latter* yang sudah berumah tangga dan sudah menggunakan

sejak tahun 2020 merasa sangat terbantu karena kebutuhan rumah tangga yang lumayan banyak sehingga dengan adanya sistem *shopeepay latter* ini membantu dan memudahkan Ibu Nurmiati dalam berbelanja kebutuhan, terlebih lagi karena dapat dicicil dan dapat memilih jangka waktu cicilannya sehingga membantu Ibu Nurmiati mengatasi masalah keuangannya.

Kebutuhan rumah tangga yang tidak ada habisnya memang sangat menguras keuangan apalagi kebutuhan rumah tangga tidaklah sedikit. *Shopee paylatter* dapat menjadi solusi jika sedang tidak mempunyai uang, *shopee paylatter* dapat memberikan pinjaman dengan berbelanja online di shopee yang limitnya tidak sedikit sehingga dapat dipakai sepuasnya.

Fleksibilitas pembayaran merujuk pada kemampuan atau opsi yang dimiliki oleh pihak yang melakukan pembayaran untuk menyesuaikan waktu, jumlah, atau metode pembayaran sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Ini berlaku untuk berbagai jenis pembayaran, baik itu pembayaran tagihan, cicilan kredit, atau transaksi bisnis lainnya. Penting bagi pembayar untuk memahami syarat dan ketentuan pembayaran yang berlaku sebelum mengambil keputusan pembelian atau mengadakan perjanjian pembayaran.

- c. Diskon dan Penawaran Khusus: Shopee PayLater seringkali menawarkan diskon dan promosi khusus kepada pengguna. Hal ini dapat menjadi insentif bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan metode pembayaran ini, karena mereka dapat memanfaatkan diskon tersebut untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

Sebagaimana dijelaskan oleh saudari Fitriani:

“awal saya tertarik menggunakan shopee paylater karena saya melihat iklannya saat bermain facebook atau intagram.dalam iklannya shopee paylater memiliki banyak voucher diskon dan penawaran khusus yang menggiurkan sehingga saya tertarik dan mencobanya pada tahun 2020, voucher diskon yang saya dapatkan saat itu sangat dapat digunakan dengan mudahnya sehingga membuat saya sering menggunakan shopee paylater sampai sekarang”. (**wawancara bersama saudari Fitriani, salah satu pengguna shopee paylater :pada minggu, 18 juni 2023**)

Berdasarkan wawancara diatas bersama saudari Fitriani menggunakan shopee paylater pada tahun 2020, sebagai pengguna *shopee paylater* yang tertarik menggunakan *shopee paylater* karena melihat iklan di sosial media karena melihat banyaknya voucher diskon dan penawaran khusus yang diberikan *shopee paylater*, diskon dan penawaran khusus yang diberikan shopee paylater memang tidak main-main seperti vocher caseback, voucher gratis ongkir dan masi banyak lagi.

Dalam memberikan penawarannya *shopee paylater* sangat menarik perhatian masyarakat, karena penawaran yang banyak dan sedemikian rupa juga dapat menarik minat sehingga banyak yang mencoba menggunakan *shopee paylater*. Hal ini sangat diperlukan dalam mempromosikan suatu layanan perbelanjaan terlebih banyak juga tempat belanja *online* lainnya yang melakukan hal serupa.

Diskon dan penawaran khusus adalah strategi pemasaran yang umum digunakan dalam jual beli online untuk mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Diskon dan penawaran khusus ini biasanya berlaku dalam jangka waktu terbatas dan dapat memberikan keuntungan berupa potongan harga, hadiah gratis, atau manfaat lainnya kepada konsumen.

- d. Keamanan Transaksi: Shopee PayLater menawarkan lapisan keamanan tambahan dengan melindungi informasi pembayaran pengguna. Transaksi yang dilakukan melalui Shopee PayLater juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang tinggi untuk melindungi data pengguna.

Sebagaimana dijelaskan oleh saudari Puspa :

“Saya menggunakan *shopeepay latter* karena melihat cara mendapatkat kredit pada *shopeepay latter* lebih mudah ketimbang ditempat lain dan yang membuat saya tanpa ragu

menggunakan *shopeepay latter* karena sudah terbukti diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , jadi saya tidak was- was lagi jika suatu saat terjadi suatu kendala yang tidak memungkinkan.” (wawancara saudari Puspa, sebagai salah satu pengguna *Shopeepay latter* : pada Selasa 9 Mei 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas menjelaskan bahwa kemudahan dan keamanan sangat berpengaruh dalam suatu sistem pembayaran karena adanya kemudahan dalam mengaktifkan *shopeepay latter* membuat saudari Puspa (pengguna dari tahun 2021) tertarik dengan adanya sistem *shopeepay latter* ditambah lagi keamanan yang dijamin oleh Lembaga OJK membuat pengguna merasa aman tanpa keraguan seperti yang dijelaskan saudari Puspa.

Dalam suatu sistem pinjaman, keamanan adalah hal yang paling penting sehingga penggunaannya dapat merasa aman dalam bertransaksi seperti *shopee paylatter* yang telah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga penggunaanya tidak perlu berfikir dua kali dalam menggunakan *shopee paylatter*.

Keamanan transaksi dalam jual beli online sangat penting untuk melindungi pembeli dan penjual dari penipuan dan ancaman keamanan lainnya.

- e. Kemudahan Verifikasi: Proses verifikasi pengguna *Shopee PayLater* relatif mudah dan cepat. Pengguna

hanya perlu mengisi beberapa informasi pribadi dan melengkapi proses verifikasi untuk dapat menggunakan fitur ini. Hal ini meminimalkan hambatan bagi pengguna yang ingin mencoba *Shopee PayLater*.

Sebagaimana dijelaskan oleh saudara Zulfikar :

"ketika saya menggunakan *shopeepay latter* awalnya saya agak ragu karena dengan proses yang begitu cepat kita dapat mendapat limit belanja yang lumayan banyak. Hanya dengan mengisi data identitas (KTP) dan menunggu beberapa saat kita dapat menggunakan *shopee paylater* tersebut berbelanja berbagai kebutuhan. Sungguh sangat memudahkan bagi saya yang malas repot, barang yang sering saya beli biasanya seputar alat-alat otomotif karena saya gemar memodifikasi motor saya. Dan menariknya kita dengan mudahnya dapat berbelanja tanpa perlu keluar rumah." (wawancara zulfikar, sebagai salah satu pengguna *Shopeepay latter* : pada Selasa 9 Mei 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama saudara Zulfikar selaku pengguna *shopee paylater* dari tahun 2020, yang awalnya kurang percaya saat menggunakan *shopee paylater* akan tetapi setelah mencoba menggunakan kemudahan yang diberikan *shopee paylater* dengan hanya mengisi identitas menggunakan KTP kemudian mendapat limit untuk berbelanja kini saudara Zulfikar menjadi sering menggunakan untuk berbelanja barang otomotif karena kegemarannya memodifikasi motor.

Tentu saja di era sekarang berlomba-lomba mencari kemudahan agar tidak menghabiskan waktu lama dalam hal apapun merupakan hal yang dinanti-nantikan. Begitu pula dengan adanya *shopee paylater* yang memberikan kemudahan pada saat ingin mendaftarkan diri membuat masyarakat tidak berpikir dua kali untuk mencobanya.

Kemudahan verifikasi dalam jual beli online merujuk pada proses yang memudahkan dan memastikan keabsahan transaksi antara penjual dan pembeli di platform e-commerce. Verifikasi ini melibatkan beberapa langkah untuk memastikan identitas dan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam transaksi online.

- f. Integrasi dengan Aplikasi Shopee: Shopee PayLater terintegrasi langsung dengan aplikasi Shopee, yang merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Hal ini memudahkan pengguna untuk berbelanja dan melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi Shopee tanpa perlu beralih ke aplikasi atau situs web lain.

Integrasi dengan aplikasi Shopee merujuk pada kemampuan untuk terhubung dan berinteraksi dengan platform Shopee, yang merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Integrasi ini memungkinkan bisnis atau pengguna untuk mengelola

dan menjual produk mereka secara efisien di Shopee, menggunakan berbagai fitur dan layanan yang disediakan oleh platform tersebut.

Dari semua hasil wawancara diatas sebagai pengguna aktif *shopeepay latter* menjelaskan bahwa *shopee paylatter* memberikan suatu keuntungan dan kemudahan bagi mereka sebagian masyarakat kecamatan Ranomeeto yang menggunakan *shopee paylatter*, masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang belum tercukupi tetapi dengan adanya sistem pembayaran *shopee paylatter* ini secara tidak langsung dapat membatu sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Perlu diingat bahwa keputusan masyarakat untuk menggunakan Shopee PayLater dapat bervariasi tergantung pada preferensi individu, kebutuhan, dan situasi keuangan masing-masing pengguna.

2. Shopee Paylatter Sebagai Modal Untuk Usaha

Shopee paylater juga dapat digunakan sebagai modal untuk usaha. Sebagai modal usaha untuk masyarakat, Shopee PayLater dapat memberikan beberapa manfaat. Berikut adalah beberapa kemudahan yang pengguna dapatkan:

- a. Akses ke modal: Shopee PayLater dapat memberikan akses ke modal usaha tambahan. Dengan menggunakan

layanan ini, Anda dapat membeli barang atau stok untuk bisnis Anda tanpa perlu membayar secara penuh di muka. Ini membantu masyarakat yang mungkin tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka.

Sebagaimana dijelaskan oleh saudari Siti Komaria:

“Ada beberapa alasan mengapa saya memilih *Shopee Paylater*. Pertama, *Shopee* adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dan telah memiliki basis pengguna yang besar. Dengan menggunakan *Shopee PayLater*, saya dapat meningkatkan penjualan produk saya. Selain itu, *Shopee PayLater* juga menawarkan kemudahan dalam pembayaran dengan cicilan, yang memudahkan saya. Barang yang saya pesan untuk saya jual kembali itu kebanyakan pakaian kebutuhan Wanita dan saya menggunakan *shopee paylater* untuk modal usaha ini baru dua tahun lalu pada tahun 2021”**(wawancara bersama saudari Siti Komaria salah satu pengguna shopee paylater : pada hari Minggu, 18 juni 2023)**

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama saudari Siti Komaria mengungkapkan bahwa ia bergabung pada tahun 2021 dan adanya *shopee paylater* sebagai modal untuk usaha membantu meningkatkan usaha jualan pakaian wanita yang sudah ditekuni sebelumnya dan adanya *shopee paylater* ini membantu meningkatkan penjualan produknya karena saudari sitti komaria dapat memesan pakaian dengan menggunakan limit yang diberikan *shopee paylater*.

Limit shopee paylater dapat digunakan sebagai modal usaha sebagaimana seperti wawancara diatas, sesuai dengan keinginan pengguna itu sendiri salah satunya sebagai modal usaha yang dapat mendatangkan keuntungan bagi penggunanya.

- b. **Fleksibilitas pembayaran:** Layanan Shopee PayLater memungkinkan pembayaran dalam bentuk cicilan. Ini berarti Anda dapat membagi pembayaran menjadi beberapa kali, memudahkan Anda untuk mengelola arus kas bisnis Anda. Dengan mengatur pembayaran secara hati-hati, Anda dapat menjaga kestabilan keuangan dan menghindari beban pembayaran yang terlalu berat dalam satu waktu.

Sebagaimana dijelaskan oleh saudar Wandu :

“Saya merupakan pengguna baru pada tahun 2022 layanan shopee paylater saya menggunakannya pada tahun lalu karena ingin melihat mudahnya penggunaan shopee paylater sehingga saya mencobanya, saya membeli barang untuk keperluan kendaraan seperti alat-alat otomotif untuk dijual kembali, karena harganya yang lumayan mahal itu yang membuat saya memutuskan untuk mencoba menggunakan shopee paylater ini. Dengan shopee paylater saya bisa mencicil barang-barang tersebut sesuai waktu cicilan yang saya pilih sendiri sehingga tidak begitu membebani pengeluaran yang lumayan banyak”
(wawancara saudara Wandu sebagai salah satu pengguna shopee paylater: minggu, 18 juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama saudara wandi mengungkapkan bahwa adanya shopee paylatteer membantu untuk menambah produk otomotif yang hendak dijual Kembali, dengan keringanan cicilan yang dapat dibayar dengan cara dicicil merupakan salah satu keringanan tersendiri bagi saudara wandi.

Adanya metode cicilan yang diberikan shopee paylatteer membuat penggunaanya merasa sangat terbantu karena dapat membantu pengeluaran yang cukup besar, sehingga metode cicilan ini dapat meringankan biaya keperluan yang lumayan mahal untuk dibeli.

- c. Proses yang mudah dan cepat: Menggunakan *Shopee PayLater* relatif mudah dan cepat. Anda hanya perlu memilih opsi pembayaran *PayLater* saat melakukan transaksi di *Shopee*. Setelah disetujui, Anda dapat langsung menggunakan barang yang Anda beli, sementara pembayaran bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pembelian dan memulai usaha Anda dengan cepat.

Sebagaimana dijelaskan oleh saudari Desi :

“Adanya limit shopee paylater membuat saya menggunakan limit tersebut sebagai modal usaha jualan online, saya berjualan berbagai macam seperti pakaian untuk laki-laki dan perempuan serta smacam-macam skincare dengan harga terjangkau. Belum lagi dengan prosesnya yang cepat

dan Mudahnya transaksi pada shopee paylater membuat saya tidak perlu lagi repot-repot untuk kesana kemari untuk melakukan pembayaran pada shopee paylater dikarenakan kemudahan tersebut tidak juga membuat saya membuang-buang waktu untuk antri melakukan pembayarannya”
(wawancara saudari Desi sebagai salah satu pengguna shopee paylater: senin ,19 juni 2023)

Wawancara diatas bersama saudari Desi pengguna dari tahun 2021 mengungkapkan bahwa adanya limit shopee paylater ini membuat saudari Desi menggunakan limit tersebut untuk modal berjualan online dengan menjual berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau.

Lagi-lagi kemudahan dan manfaat shopee paylater yang dapat membantu pengguna untuk membuka usaha sendiri ini membuktikan bahwa adanya shopee paylater dapat membantu masyarakat kec. Ranomeeto untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga dapat membantu memulai usaha bagi pengguna yang tidak cukup modal.

Namun, penting untuk diingat bahwa Shopee PayLater tetap merupakan bentuk kredit atau pinjaman, meskipun mungkin lebih Pastikan pengguna memahami syarat dan ketentuan penggunaan layanan ini, termasuk bunga dan biaya yang mungkin dikenakan. Selalu pastikan bahwa pengguna dapat memenuhi pembayaran secara tepat waktu dan bahwa penggunaan Shopee PayLater tidak melebihi kemampuan keuangan.

Ketika menggunakan Shopee Paylater, maka pengguna harus membayar tagihannya tepat waktu. Jika tidak dibayarkan tepat waktu, maka akan dikenakan tambahan denda. Jadi, ketika menggunakan cicilan pada Shopee Paylater, sebaiknya pilih periode yang tepat agar tidak terlambat dalam membayar tagihannya.

Dalam melakukan pembayaran di Shopee Paylater, maka harus mengetahui besaran dari cicilan yang akan bayarkan. Jadi, semakin banyak cicilan yang pakai, maka bunga yang harus dibayarkan pun menjadi semakin banyak. Meski begitu bunga yang harus dibayarkan sudah termasuk dengan cicilan yang akan dibayarkan. (Paylater 2020 hal.5)

Dari semua hasil wawancara diatas sebagai pengguna aktif *shopeepay latter* menjelaskan bahwa *shopee paylatter* memberikan suatu keuntungan dan kemudahan bagi mereka sebagian masyarakat kecamatan Ranomeeto yang menggunakan *shopee paylatter*, masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang belum tercukupi tetapi dengan adanya sistem pembayaran *shopee paylatter* ini secara tidak langsung dapat membatu sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

4.2.2. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap pengguna *Shopee Paylater* Untuk Belanja Online Di Kecamatan Ranomeeto

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *Shopee Paylater* untuk belanja online dapat bervariasi. Secara umum, ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip Islam dalam hal keuangan dan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang tidak jelas atau tidak adil.

Menurut pandangan ekonomi syariah, penggunaan *Shopee Paylater* atau layanan pembayaran nanti adalah suatu hal yang kontroversial. Dalam ekonomi syariah, konsep dasar yang diikuti adalah larangan terhadap riba atau bunga. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan dan eksploitasi yang tidak adil terhadap pihak yang kurang mampu.

Dalam konteks *Shopee Paylater*, meskipun tidak ada informasi spesifik tentang mekanisme pengenaan bunga dalam layanan ini, umumnya metode pembayaran nanti melibatkan penggunaan bunga atau biaya tambahan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, dalam pandangan ekonomi syariah, penggunaan *Shopee Paylater* yang melibatkan bunga atau biaya tambahan ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ekonomi syariah.

Dalam ekonomi syariah, dianjurkan agar transaksi dilakukan berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Dalam konteks ini, pihak yang meminjamkan uang (pemilik

modal) dan pihak yang meminjam (pengusaha) dapat berbagi keuntungan dan risiko dalam proporsi yang disepakati sebelumnya. Dengan demikian, jika Shopee PayLater atau layanan serupa mengadopsi prinsip mudharabah, di mana pembayaran yang ditunda melibatkan bagi hasil, maka penggunaannya dapat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Sangat penting bagi pengguna yang memiliki kekhawatiran dari perspektif ekonomi syariah untuk mencari informasi lebih lanjut atau berkonsultasi dengan ahli ekonomi syariah sebelum menggunakan layanan ini.

Dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan *Shopee Paylater* untuk belanja online perlu dinilai berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun *Shopee Paylater* adalah suatu produk finansial yang disediakan oleh *Shopee*, konsepnya mungkin melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.

Bunga (riba) Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga). Dalam konteks *Shopee Paylater*, ada bunga atau biaya tambahan yang dikenakan atas penggunaan fasilitas ini, maka hal tersebut bisa bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam hal ini, perlu memeriksa ketentuan *Shopee Paylater* untuk memastikan bahwa tidak ada bunga atau biaya tambahan yang melanggar prinsip syariah.

Sebagaimana dijelaskan oleh saudari Puspa :

“saya tahu akan biaya tambahan (riba) yang dikenakan pada *shopee paylater*. Akan tetapi kebutuhan saya yang belum tercukupi membuat saya terus menggunakan fitur ini. Dan karena tambahan biayanya yang tidak begitu memberatkan membuat saya tetap menggunakan *shopee paylater*”

Hal ini juga dijelaskan oleh saudari ririn selaku pengguna *shopee paylater* yang sudah tidak aktif lagi. yang dulunya sempat terus menggunakan *shopee paylater* walaupun sudah mengetahui bahwa mengandung riba:

“Setelah mengetahui tentang adanya riba pada *Shopee Paylater*. Sebenarnya, saya mulai khawatir tentang itu sejak awal, tetapi karena fitur dan kemudahannya membuat saya mengesampingkan kekhawatiran tersebut. Karena saya masi membutuhkan *shopee paylater* untuk memenuhi kebutuhan belanja saya. Tapi semakin lama saya merasa tidak nyaman dengan adanya riba karena itu bertentangan dengan syariah islam. Awalnya saya mengurangi penggunaan *shopee paylater* terlebih dahulu lama kelamaan Sampai saya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan *Shopee paylater* lagi karena hal tersebut”

Harapan saudari ririn untuk fitur *shopee* dan para pengguna *Shopee paylater* yang sudah tau *shopee paylater* mengandung riba didalamny:

“Saya berharap *Shopee* dan platform serupa lainnya dapat lebih transparan dalam memberikan informasi tentang riba pada layanan mereka. Perlu ada edukasi yang lebih baik dan jelas tentang risiko dan implikasi menggunakan layanan dengan riba. Selain itu, mereka juga bisa mempertimbangkan opsi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna yang ingin membeli barang dengan cara yang adil dan sesuai dengan keyakinan agama atau

nilai-nilai mereka. saya hanya berharap ada kesadaran yang lebih besar tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan keuangan kita. Semoga ada perubahan positif dalam penyampaian informasi dan pilihan yang diberikan kepada pengguna.”

Setelah melakukan penelitian ini peneliti dapat memberikan sedikit himbauan kepada masyarakat sebagai pengguna *shopee paylater* bahwa pentingnya pemahaman mengenai tambahan biaya yang terdapat pada *shopee paylater* itu adalah riba sehingga sebisa mungkin kita sebagai umat muslim menghindarinya dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan.

Penelitian ini juga kita dapat masyarakat Kecamatan Ranomeeto yang memilih untuk tetap menggunakan *shopee paylater*. walaupun sudah jelas dalam aplikasi *shopee* terdapat penjual dan pembeli akan tetapi keduanya tidak bertemu secara langsung dan pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang dijual menurut sebagian masyarakat hal ini masih mengandung ketidakjelasan, walaupun terdapat ulasan mengenai barang yang dijual sebab tidak dapat dilihat secara langsung ini yang membuat masyarakat masih tetap percaya dalam menggunakan aplikasi *shopee*. cara seperti itu menurut tinjauan ekonomi ini tidak termasuk syarat sah ketika berakad. Dan biaya tambahan (Riba) yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit *paylater* kepada penggunanya. Riba termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan sebab dengan sistem *paylater* ini juga merupakan bagian dari sebagian masyarakat tidak mau

menggunakannya, *pembeli* bisa mencicil pembayaran, itu sama saja dengan berutang untuk membeli barang tertentu. Meskipun mengetahui adanya riba di dalam *shopee paylater* tetapi tidak sedikit masyarakat juga tetap menggunakannya. Menurut sebagian masyarakat di Kecamatan Ranomeeto yang menggunakan *shopee paylater* walaupun dikenakan biaya tambahan saat membayar angsurannya atau denda saat mengalami keterlambatan pembayaran masyarakat tetap menggunakan *shopee paylater* dikarenakan biaya tambahan dan denda yang mereka dapatkan tidak seberapa dibandingkan kesenangan yang mereka dapatkan saat menggunakan *shopee paylater*.


Bunga atau biaya tambahan pada fitur *Shopee Paylater* menerapkan suku bunga atau biaya tambahan untuk penggunaan fitur tersebut. Dalam perspektif agama Islam, bunga ini dianggap riba, karena melibatkan pertukaran uang dengan tambahan tanpa adanya kegiatan ekonomi yang sesungguhnya. Bagi masyarakat yang ingin menghindari riba, ada baiknya mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan finansial. Anda dapat mempertimbangkan opsi lain seperti pembiayaan tanpa bunga, pembiayaan syariah, atau mencari solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan mengenali dampak praktik riba terhadap masyarakat. Mempelajari dan memahami konsep-

konsep ekonomi syariah dapat membantu kita membuat keputusan finansial yang sesuai dengan keyakinan agama.

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan:

- a. Menghindari penggunaan produk yang melibatkan bunga atau riba.
- b. Memilih produk keuangan yang berbasis syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga atau program akad murabahah.
- c. Menggunakan layanan keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, jika tersedia di negara atau wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut.

Dan juga penting untuk selalu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai implikasi keuangan dan etika yang terkait dengan berbagai produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Himbauan kepada masyarakat, terutama umat Muslim, harus didasarkan pada pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip agama dan dampak dari produk keuangan yang digunakan.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Adapun hasil kesimpulan yang dimaksud adalah:

1. *Shopee paylater* merupakan fitur yang menawarkan produk pinjaman dana yang menawarkan berbagai kemudahan untuk para penggunanya serta terdapat beberapa fitur yang ditawarkan seperti: cicilan hingga 12x, Suku bunga relatif ringan, Biaya penanganannya murah dan dapat memilih tanggal jatuh tempo sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Ranomeeto yang tertarik menggunakannya.
2. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *Shopee Paylater* untuk belanja online dapat bervariasi. Secara umum, ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip Islam dalam hal keuangan dan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang tidak jelas atau tidak adil. Menurut pandangan ekonomi syariah, penggunaan *Shopee Paylater* atau layanan pembayaran nanti adalah suatu hal yang kontroversial. Dalam ekonomi syariah, konsep dasar yang diikuti adalah larangan terhadap riba atau bunga. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan dan eksploitasi yang tidak adil terhadap pihak yang kurang mampu.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan, yaakni sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya jika para pengguna shopeepay latter tidak hanya memikirirkan kemudahan yang mereka dapat saat menggunakan fitur tersebut, jangan hanya karena diberi kemudahan kita sebagai pengguna malah menggunakan fitur tersebut secara cuma-cuma contohnya membeli barang yang kurang bermanfaat atau bukan termasuk kebutuhan yang penting sehingga terkesan tidak bermanfaat.
2. Sebagai pengguna yang bijak seharusnya tidak boleh menyepelekan atau seolah menutup mata atas asas dan syarat yang ada pada sistem syariah, seharusnya para penguna dan pemilik fitur *shopee paylatter* juga dapat mengakali bagaimana agar semua kalangan dapat menggunkan shopeepay tersebut tanpa takut melanggar asas pada sistem syariah, contohnya seperti tambahan biaya dan riba yang terdapat dalam sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Google Book

- Wahab Abdul, Lc. N.D. *Gharar Dalam Transaksi Modern.*
- Khalamillah, Fahmi. 2019. *Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam.*
- Choiriyah Sitti, M.Ag. 2009. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli.*
- Zurohman Ahmad, And Eka Rahayu. 2019. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*
- Sarwat, Ahmad, And Lc Ma. N.D. *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih.*
- Holilur Rohman, M.H.I. 2020. *Hukum Jual Beli Online.*
- H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I. 2020. *Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer.*
- Dra.Sudarti Sri. 2016. *"Buku Fiqh Ekonomi."*
- Hasan, Akhmad Farroh, And M Si. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).*
- Isnawati,Lc., M.A. 2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah.*
- Syarqawie, Fithriana. 2015. *"Fikih Muamalah."*
- Hidayat, Rahmat. 2022. *Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.*
- Al Hadi Abu Azam, M.Ag. 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer.*
- ADESy, FORDEFEBI.2019.*Ekonomi Dan Bisnis Islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*

Skripsi

- Aftika, Sonia. 2021. "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah"
- Putri, Anneke Marisca Andi. 2019. "Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih."
- Adika, Lutfiah Ayu. 2021. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, Promosi, Religiusitas Terhadap Kepuasan Pengguna Dan Keputusan Pengguna Shopee Paylater Kepercayaan Sebagai Variabel Perantara."
- Aisah, Siti. 2022. "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Dan Persepsi Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Pada Penggunaan Transaksi Shopee Paylater (Studi Kasus Mahasiswa Feb Unisma)."
- Olfah, Delima Nuzila. 2022. "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjau Menurut Islam."

Jurnal Penelitian

- Achmad Zurohman, And Eka Rahayu. 2019. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5 (1): 21–32. <https://doi.org/10.36835/Iqtishodiyah.V5i1.87>.
- Adika, Lutfiah Ayu. 2021. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, Promosi, Religiusitas Terhadap Kepuasan Pengguna Dan Keputusan Pengguna Shopee Paylater Kepercayaan Sebagai Variabel Perantara."
- Aftika, Sonia. 2021. "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah" 7: 6.

- Ah Khairul Wafa. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later" 4.
- Armando, Muhammad, Nur Rizqy, Ni Putu, Septiary Devi, Prajna Nurfatikha, And Aini Rakhmawati. 2022. "Analisis Penggunaan Paylater Untuk Belanja Online Mahasiswa Di Surabaya Pada Masa New Normal" 8 (3): 1-11.
- Dr. Holilur Rohman, M.H.I. 2020. *Hukum Jual Beli Online*.
- Dra. Sri Sudarti. 2016. "Buku Fiqh Ekonomi."
- Febranto, Wiangga. 2020. "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non- Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia," 4-5.
- Fitria, Tira Nur, 2017. 2017. "Jual Beli Online." *Pengertian Jual Beli Online* Vol.03: 03.
[Http://Scholar.Googleusercontent.Com/Scholar?Q=Cache:Svimcjlzlhwj:Scholar.Google.Com/+Jual+Beli+Online&Hl=Id&As_Sdt=0,5&As_Ylo=2017](http://Scholar.Googleusercontent.Com/Scholar?Q=Cache:Svimcjlzlhwj:Scholar.Google.Com/+Jual+Beli+Online&Hl=Id&As_Sdt=0,5&As_Ylo=2017).
- Gramed.Co. 2019. "Risiko Menggunakan Bunga Pada Shopee Paylater," 8.
- H. Syaikhu, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I. 2020. *Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.
- Hasan, Akhmad Farroh, And M Si. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.
- Hidayat, Rahmat. 2022. *Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*.
- Isnawati,Lc., M.A. 2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*.
- Julita, Elpa,) Idwal, Herlina Yustati, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, Universitas Islam, Negeri Fatmawati, And Soekarno Bengkulu. 2022. "Konsumtif Mahasiswa Muslim." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (03): 1-5. [Http://Dx.Doi.Org/10.29040/Jiei.V8i3.6775](http://Dx.Doi.Org/10.29040/Jiei.V8i3.6775).
- Khalamillah, Fahmi. 2019. *Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)*

Dalam Perspektif Hukum Islam.

- Khozin, Abror. N.D. “Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen.” *Menejemen*, 30–39. [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/40779/3/Bab_Iii.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/40779/3/Bab_Iii.Pdf).
- Moehar, 2002. N.D. “Bab Iii Motode Penelitian 3.1. Jenis Pendekatan Penelitian.” *Metode Penelitian*, 2007. [Https://Docplayer.Info/49889014-Bab-Iii-Motode-Penelitian-Penelitian-Yang-Bertujuan-Untuk-Memberikan-Penjelasan-Mengenai-Fenomena.Html](https://Docplayer.Info/49889014-Bab-Iii-Motode-Penelitian-Penelitian-Yang-Bertujuan-Untuk-Memberikan-Penjelasan-Mengenai-Fenomena.Html).
- Muhammad Abdul Wahab, Lc. N.D. *Gharar Dalam Transaksi Modern*.
- Nur Fitria. 2017. “Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03 (2477–6157): 52–53.
- Olfa, Delima Nuzila. 2022. “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Onlinemelalui Elektronik (E-Commerce) Denganmetode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjaumenurut Hukum Islam.”
- Paylater, Shopee. 2020. “Risiko Menggunakan Bunga Pada Shopee Paylater.”
- Pekerti, Retno Dyah, And Eliada Herwiyanti. N.D. “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy- Syafi ’ I.”
- Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. 2017. *Fiqih Muamalah Kontemporer*.
- Purhantara, Wahyu. 2017. “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,” 178.
- Putri, Anneke Marisca Andi. 2019. “Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih.”
- Ramadhani, Annisa Nur, Muhammad Iqbal Fasa, Universitas Islam, Negeri Raden, And Intan Lampung. 2022. “Analisis Metode

- Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce : Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam” 15 (01): 111–19.
- Salsabella, Elvyo. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater.”
- Sarwat, Ahmad, And Lc Ma. N.D. *Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*.
- Shadrina, Et, Al. 2022. “Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 6: 130–47.
- Shopee.Indonesia. 2019. “Shopee Adalah Platform Belanja Online,” 20.
- Siti Choiriyah, M.Ag. 2009. *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*.
- Sriayu Aritha. 2022. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara” 5 (2): 1504–11.
- Sugiyono. 2014. “Metode Penelitian Dan Teknik Analisa Data.” *Jurnal Akuntansi* 3: 103–11.
- . 2018. “Bab Iii - Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*, 32–41.
- Syaifuddin, A Muh, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, And Supriadi Muslimin. 2022. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater.” *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 4 (2): 109–20. <https://doi.org/10.37146/Ajie.V4i2.176>.
- Syarqawie, Fithriana. 2015. “Fikih Muamalah.”
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, And Meidinah Munawaroh. 2019. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qardh* 4 (1): 60–75. <https://doi.org/10.23971/Jaq.V4i1.1442>.
- Wardih, Ahmad Muslich. N.D. “Pengertian Jual Beli Dalam Islam.”

Fiqh Muamalat, 11–35.

Widyayanti, Evi Rosalina. 2018. “Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke Non-Tunai/Online Payment Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi Pada Umkm Di Yogyakarta),” 187–200.






Pedoman Wawancara

Pengguna *Paylatter Shopee*

1. Apa yang informan ketahui tentang *paylatter shopee*?
2. Apa yang membuat informan tertarik menggunakan *paylatter shopee*
3. Apa kelebihan yang terdapat pada sistem *paylatter shopee*?
4. Apa persamaan sistem *paylatter shopee* dengan *paylatter* lainnya?
5. Apakah informan merasa puas menggunakan *paylatter shopee*?




Fitur pada Aplikasi Shopee:




Gambar 1. Logo Shopee

Sumber : <http://www.Logoshopee.id.com>




Gambar 2. Tampilan Limit Shopee Paylater


Sumber : <http://www.Logoshopee.id.com>



Gambar 3. Pilihan cicilan pada shopee paylater



Gambar 4. Contoh tagihan yang telah dilunasi



Gambar 5. Limit pada shopee paylater



Dokumentasi bersama para pengguna *shopee paylater* :



Foto 1: Selasa, 9 Mei 2023

Wawancara bersama ibu Nurmiati sebagai pengguna shopee paylater



Foto 2: Selasa, Mei 2023

Wawancara bersama saudara Zulfikar sebagai pengguna shopee paylater



Foto 3: Selasa, 9 Mei 2023

Wawancara bersama saudari Dwi sebagai pengguna shopee paylater



Foto 4: Rabu, 10 Mei 2023

Wawancara bersama saudari sulistiana sebagai pengguna shopee paylater

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Susi Susanti
Nim : 19050101023
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan tanggal Lahir : Kendari, 05 juni 2000
Alamat : Jl. Maleo, Kel.ranomeeto Kec.
Ranomeeto Kab. Konawe
Selatan
Status : Belum Menikah
Email : Susiwulandari065@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Suwarto
Ibu : Sinah

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Ranomeeto : Lulus Pada 2012
2. SMP Negeri 1 Ranomeeto : Lulus Pada 2015
3. SMA Negeri 2 Konsel : Lulus Pada 2018

